

## **Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Deo Bagi Masyarakat Kurang Mampu**

Sarina Handayani Hutapea<sup>1</sup>, Herlina Manullang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, Medan

Email: sarina.hutapea@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>, herlinamanullang@uhn.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Pemerintahan berkewajiban untuk menghormati dan menjaga hak tiap - tiap orang, yang berarti menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Prinsip kesetaraan ini diterapkan secara fleksibel, dengan tujuan memastikan bahwa siapa pun, terlepas dari kondisi sosial-ekonominya, dapat mengakses keadilan. Negara wajib menjamin bahwa hukum beroperasi untuk mencapai keadilan yang berlaku universal, sehingga setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, mendapatkan hak yang setara. Dasar konstitusional ini menjadi landasan bagi pembuatan Undang - Undang tentang Advokat (Undang - Undang No. 18 Tahun 2003) beserta Undang - Undang Layanan Hukum (Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011). Melalui layanan profesional mereka, advokat turut memperkuat penegakan sistem hukum yang adil, khususnya untuk mereka yang mencari keadilan, sambil berusaha meningkatkan pengetahuan publik tentang hak hukum fundamental.

**Kata Kunci : Tanggung jawab, Advokat, Bantuan Hukum.**

### **ABSTRACT**

*The government is required to recognize and maintain the human the rights belonging to each person, which means providing equal treatment before the law to all citizens without discrimination. This principle of equality is applied flexibly, with the aim of guaranteeing that all people, no matter their economic or social background, can obtain justice. This state is obliged to ensure that the law operates to achieve universal justice, so that rich and poor alike enjoy equal rights. This constitutional basis served as the foundation for establishing the Advocates Law (Act No. 18 of 2003) as well as the Legal Aid Act (Law Number 16 of 2011). Through their professional services, advocates contribute to strengthening fair law enforcement, particularly for those seeking justice, while striving to increase public understanding of fundamental legal rights.*

**Keywords : Responsibility, Advocate, Legal Aid.**

## **1. PENDAHULUAN**

Di negara yang didasarkan pada supremasi hukum, pemerintah bertugas untuk menghargai dan memelihara hak asasi tiap orang tanpa adanya perbedaan perlakuan. Akibatnya, semua individu memperoleh hak untuk diperlakukan secara setara di depan hukum. Prinsip

kesetaraan ini diartikan dengan cara yang maju (dinamis) dan diharapkan dapat memastikan bahwa akses ke keadilan tersedia bagi semua golongan masyarakat, terlepas dari posisi sosial atau asal - usul lainnya. Negara harus menjamin bahwa keadilan dapat dicapai oleh siapa saja, serta bahwa sistem peradilan beroperasi untuk mewujudkan keadilan bagi semua

orang, baik yang kaya maupun yang miskin, memiliki hak yang sama atas keadilan.<sup>1</sup> Prinsip dasar ini yang menjadi fondasi konstitusional dalam penyusunan Peraturan Advokat (Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003) serta Undang - Undang Layanan Hukum (Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011).

Dengan menyediakan layanan hukum, advokat menjalankan fungsi profesional mereka untuk mempertahankan keadilan sesuai dengan aturan hukum, khususnya bagi mereka yang tengah mengejar keadilan. Kewajiban ini juga meliputi usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran publik tentang hak - hak fundamental di bidang hukum. Oleh karena pekerjaannya yang luhur dan dihormati, profesi advokat dianggap sebagai *officium nobile*, sebuah profesi yang mulia dan terhormat.<sup>2</sup> Sebutan ini didasarkan pada kewajiban advokat untuk membela kepentingan hukum setiap Semua orang, tanpa terkecuali, dihormati atau diperlakukan sama, terlepas dari latar belakang apa pun.<sup>3</sup>

Advokat wajib menyediakan pembelaan dan dukungan sistem hukum bagi individu dan Kelompok orang dalam masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi atau pendapatan rendah sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Kewajiban ini berdasarkan prinsip keadilan untuk semua (Fairness for everyone), kesetaraan Di hadapan hukum, serta Kewenangan setiap orang bagi mendapatkan pendampingan dari advokat. Penyediaan bantuan hukum kepada kelompok miskin sangat vital, terutama dalam kerangka peradilan pidana yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Untuk mencapai prinsip keadilan bagi semua, pelaksanaan asas keadilan dalam proses hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (equality in front of the legal system) menjadi sungguh krusial. Dengan demikian, bantuan hukum ditegaskan sebagai hak bagi setiap individu.

Mengingat peran penting advokat dalam menegakkan keadilan, negara menetapkan bahwa advokat harus memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang kurang mampu secara finansial, sehingga advokat berkewajiban menyediakan layanan hukum tersebut secara gratis (*pro bono*) dan juga bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang menuntut keadilan ditegaskan melalui Pasal 22 ayat (1) Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kewajiban ini sejalan dengan jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak atas kesamaan di mata hukum, termasuk kewenangan setiap individu untuk memperoleh keadilan dengan bantuan layanan hukum.

Terdapat pandangan kritis yang menyebutkan bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang profesi advokat atau pengacara secara bertentangan justru dinilai membatasi kegiatan penyediaan layanan atau dukungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Kritik ini berkaitan dengan anggapan bahwa undang - undang tersebut dianggap tidak menyediakan akses yang memadai dan luas bagi penyediaan bantuan hukum tanpa biaya kepada kelompok tidak mampu secara ekonomi. Sebaliknya, tujuan utama dari Undang - Undang Advokat tersebut

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta, tt, "*Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir*", <http://bantuan-hukum/.com>, diakses pada 7 April 2014.

<sup>2</sup>Todung Mulya Lubis, 2008, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 102.

<sup>3</sup>Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 102.

dinilai lebih mengarah pada semangat untuk membangun monopoli profesi pengacara.

Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menggambarkan perkembangan layanan bantuan hukum seperti sebuah “industri hukum.” Ungkapan tersebut mencerminkan kecenderungan para profesional hukum, terutama pengacara, untuk lebih menitikberatkan pada aspek bisnis dan keuntungan daripada menjalankan peran sosialnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, layanan bantuan hukum kini berubah menjadi sebuah entitas korporasi besar, di mana jasa hukum diperlakukan layaknya komoditas komersial yang diperjualbelikan.<sup>4</sup> Fenomena tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap esensi profesi advokat sebagai *officium nobile*, karena pergeseran orientasi dari pengabdian menuju profit dapat mengaburkan kewajiban sosial yang menjadi bagian dari profesi itu.

Tanggung jawab advokat dalam menyediakan layanan hukum tanpa biaya yang disebut *pro deo* atau *pro bono*, dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur profesi advokat. Kalimat tersebut jelas menegaskan bahwa "seorang advokat memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan hukum tanpa biaya bagi individu yang membutuhkan bantuan hukum tapi tidak memiliki kemampuan finansial." Ketentuan ini menunjukkan prinsip keadilan yang harus dinikmati oleh setiap orang. Prinsip yang dimaksud juga didukung oleh aturan lain, seperti peraturan perundang - undangan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjelaskan peran aparatur

pemerintahan dalam memastikan masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan layanan hukum. Karena itu, menyediakan bantuan hukum tanpa memungut bayaran bukan hanya kegiatan yang dimaksud baik secara moral, tapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap advokat.

Meski demikian, pelaksanaan kewajiban bantuan hukum *pro deo* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua advokat melaksanakan kewajiban ini secara konsisten, baik karena faktor minimnya pengawasan, keterbatasan lembaga bantuan hukum, maupun kurangnya kesadaran profesional. Di sisi lain, masyarakat kurang mampu pada umumnya tidak mengetahui wewenang mereka dalam rangka memperoleh layanan hukum gratis. Kondisi yang dimaksud menunjukkan muncul ketimpangan antara norma hukum yang seharusnya dengan praktik nyata di masyarakat. Akibatnya, prinsip “keadilan untuk semua” yang menjadi cita - cita negara hukum belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk mempelajari lebih lanjut dalam peran pengacara saat menyediakan layanan hukum secara Cuma - Cuma. Pemahaman ini perlu dilihat dari segi tanggung jawab profesional mereka, cara hukum positif dijalankan, serta kontribusinya dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lengkap mengenai seberapa besar peran advokat dalam mencapai keadilan sosial seperti yang dijanjikan dalam konstitusi.

Meskipun Undang - Undang Advokat mewajibkan *pro bono*, tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif untuk Advokat yang tidak

---

<sup>4</sup>Sajipto, Rahardjo, (2010), *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 181.



memenuhi kewajiban tersebut. Pelaksanaan *pro bono* seringkali masih dianggap sebagai tindakan sukarela (*charity*) daripada kewajiban profesional. Advokat *pro bono* bekerja tanpa imbalan finansial, yang seringkali menyebabkan keterbatasan alokasi waktu dan sumber daya untuk kasus *pro bono*. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai kualitas layanan yang diberikan dibandingkan dengan kasus berbayar.

Mayoritas Advokat cenderung berpusat di kota-kota besar (Jawa dan Sumatera). Hal ini menyebabkan kesenjangan geografis yang parah, di mana masyarakat miskin di daerah terpencil dan pedesaan sangat sulit mendapatkan akses ke layanan *pro bono*. Terdapat ketidakjelasan yang memadai antara "Bantuan Hukum Struktural", yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan "Kewajiban *Pro Bono*" (oleh Advokat secara individu/kantor hukum). Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan anggapan bahwa *pro bono* adalah tugas yang seharusnya ditanggung oleh negara.

Pemerintah belum secara optimal memberikan dukungan atau insentif non-finansial yang nyata kepada Advokat atau organisasi yang aktif melaksanakan *pro bono*. Contohnya, kemudahan akses ke data, ruang kerja bersama, atau pengakuan publik. Belum adanya mekanisme rujukan kasus yang terstruktur dan teruji antara lembaga pemerintah yang mengurus bantuan hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beserta organisasi Advokat. Akibatnya, kasus individu dari kelompok ekonomi lemah yang tidak lolos seleksi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) seringkali terabaikan dan tidak secara otomatis dirujuk ke Advokat *pro bono*.

Kolaborasi antara Advokat (*pro bono*) dan Pemerintah dalam program penyuluhan dan pendidikan hukum bagi masyarakat masih sporadis, padahal keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan inti terletak pada kesenjangan antara kewajiban normatif dan implementasi praktis, serta kurangnya sinergi kelembagaan yang kuat. Keberhasilan penyediaan bantuan hukum Cuma - cuma yang ideal sangat bergantung pada penyelesaian masalah kepatuhan Advokat dan penguatan peran fasilitasi serta integrasi data oleh Pemerintah.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas mengenai bagaimana konsep layanan bantuan hukum yang diterapkan saat ini dapat diubah dan dikembangkan agar secara substantif lebih mendukung dan berpihak kepada kepentingan masyarakat yang kurang mampu serta bagaimana mekanisme hubungan antara pemerintah dan profesi advokat dalam penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*).

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berarti berfokus pada analisis mendalam terhadap aturan dan prinsip-prinsip hukum. Menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan melalui kajian terhadap beragam sumber referensi atau data yang diperoleh dari literatur atau dokumen sebelumnya, bahan ini mencakup norma hukum yang dikelompokkan menjadi data primer, informasi sekunder dan tersier.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

*Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1.Konsep Layanan Bantuan Hukum Yang Diterapkan Saat Ini Dapat Diubah Atau Dikembangkan Agar Secara Substantif Lebih Mendukung dan Berpihak Kepada Kepentingan Masyarakat Yang Secara Ekonomi Tidak Mampu

Secara fundamental, prinsip kesetaraan dimata hukum dijamin oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Jaminan ini tercermin sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>6</sup>

Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan atau kesetaraan kedudukan di hadapan hukum adalah melalui pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum. Bantuan hukum merupakan bagian integral dari konsep negara hukum yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada dasarnya merupakan layanan yang diberikan oleh para ahli kepada anggota masyarakat yang membutuhkan, agar mereka dapat mewujudkan hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum yang layak.<sup>7</sup>

Secara normatif, keberadaan bantuan hukum ditegaskan melalui

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan kewajiban kepada negara untuk menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak-hak hukum warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan pidana maupun perdata.

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum tidak hanya dipahami sebagai sekadar pendampingan dalam perkara, tetapi sebagai sarana pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum, menurutnya, merupakan upaya para ahli hukum untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan hak-hak mereka serta memperoleh perlindungan yang layak di hadapan hukum.<sup>8</sup> Dengan demikian, bantuan hukum memiliki dimensi sosial, edukatif, dan struktural, yang bertujuan memperkuat posisi masyarakat miskin agar tidak terpinggirkan secara hukum.

Di sisi lain, organisasi bantuan hukum (OBH) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. OBH yang telah terakreditasi bertanggung jawab memberikan layanan seperti konsultasi hukum, pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta penyusunan dokumen hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum gratis ini dibiayai oleh negara melalui mekanisme anggaran yang dialokasikan untuk OBH. Dalam praktiknya, bantuan hukum tidak hanya diberikan secara litigasi tetapi juga melalui penyuluhan hukum, advokasi kebijakan, dan penguatan kapasitas hukum masyarakat.

Prinsip kesetaraan dihadapan hukum tidak dapat terwujud apabila tidak ada mekanisme yang memungkinkan

<sup>6</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). Hlm. 26

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 22.

masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap pendampingan hukum yang memadai. Keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan hukum, serta posisi sosial yang lemah menjadikan kelompok miskin berada dalam kondisi rentan saat berhadapan dengan sistem peradilan. Oleh karena itu, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu bukan hanya sebuah fasilitas tambahan, tetapi merupakan mandat konstitusional sekaligus wujud kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warganya.<sup>9</sup>

Dalam konteks pelaksanaannya, bantuan hukum dapat berbentuk litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum litigasi meliputi pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga upaya hukum. Bantuan hukum non-litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum kritis. Dua jenis pelayanan ini berfungsi saling melengkapi karena tidak hanya membantu masyarakat miskin saat menghadapi perkara, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk memahami dan membela haknya sendiri.

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memegang peran sentral dalam penyelenggaraan bantuan hukum. OBH yang telah terakreditasi bertugas memberikan layanan kepada masyarakat miskin dengan pembiayaan dari negara melalui skema yang diatur dalam UU Bantuan Hukum.<sup>5</sup> Akreditasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa OBH memiliki kompetensi profesional, administrasi yang baik, serta mekanisme akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan hukum. Melalui akreditasi, negara berupaya menjaga kualitas layanan agar bantuan hukum yang diberikan benar-benar

efektif, bukan sekadar formalitas administratif.

Meski telah memiliki dasar hukum yang kuat, penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural. Pertama, jumlah OBH masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil sehingga masyarakat miskin sering tidak mengetahui atau tidak memiliki akses ke lembaga yang dapat membantu mereka. Kedua, penganggaran bantuan hukum masih minim, sehingga tidak sebanding dengan jumlah perkara masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan. Ketiga, tingkat literasi hukum masyarakat masih rendah, mengakibatkan banyak warga miskin tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Selain itu, keempat, persyaratan administratif penerima bantuan hukum seperti surat keterangan miskin seringkali menyulitkan masyarakat, terlebih jika mereka tinggal jauh dari fasilitas pemerintahan.

Dengan demikian, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan bagian dari pembaruan sistem peradilan guna memastikan akses keadilan berjalan efektif. Tanpa bantuan hukum yang memadai, masyarakat miskin akan terus berada dalam posisi yang lemah sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum sulit tercapai. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum bukan sekadar kewajiban formal negara, tetapi merupakan komitmen moral dan yuridis untuk menjamin terpenuhinya hak asasi setiap warga negara. Bantuan hukum juga menjadi instrumen penting untuk memberdayakan masyarakat sekaligus memperkuat supremasi hukum dalam negara demokratis.

Secara struktural, regulasi bantuan hukum masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 88.



dan administratif, sehingga belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih substantif dan responsif terhadap kebutuhan penerima bantuan hukum. Misalnya, mekanisme pembuktian kemiskinan melalui surat keterangan masih menjadi hambatan bagi banyak warga miskin di daerah tertentu yang mengalami kesulitan administratif. Situasi ini memperlihatkan bahwa konsep bantuan hukum saat ini masih lebih mementingkan akurasi administrasi daripada efektivitas perlindungan hak bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, pengembangan konsep layanan bantuan hukum perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur serta penguatan prinsip *pro-poor legal services*, yakni layanan hukum yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat miskin.

Selain itu, pemaknaan bantuan hukum yang berkembang saat ini masih cenderung berfokus pada aspek litigasi, yaitu pendampingan masyarakat dalam proses peradilan. Padahal secara teoritis, bantuan hukum memiliki dimensi yang jauh lebih luas, yaitu mencakup pemberdayaan hukum, pendidikan hukum, penyuluhan, serta advokasi kebijakan. Model bantuan hukum berbasis pemberdayaan atau *community legal empowerment* perlu dikembangkan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari perlindungan hukum, tetapi juga menjadi subjek yang mampu memahami, mempertahankan, dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Konsep layanan bantuan hukum yang substantif harus menempatkan kegiatan penyuluhan hukum dan advokasi struktural sebagai bagian penting dari strategi membantu kelompok miskin.

Di sisi lain, kapasitas lembaga pemberi bantuan hukum (OBH) perlu terus diperkuat agar mampu memberikan layanan yang komprehensif. Banyak OBH menghadapi kendala anggaran, keterbatasan advokat publik, serta kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini

berdampak pada kualitas pendampingan kepada penerima bantuan hukum. Dengan demikian, perubahan konsep layanan bantuan hukum harus mencakup peningkatan dukungan negara, baik melalui penambahan anggaran, peningkatan kualitas akreditasi OBH, maupun penyediaan program pelatihan untuk advokat publik. Pembiayaan yang memadai akan memungkinkan OBH mengembangkan program-program bantuan hukum yang bersifat inovatif, seperti klinik hukum, layanan keliling (*mobile legal aid*), dan sistem layanan hukum digital yang dapat menjangkau daerah terpencil.

Konsep layanan bantuan hukum yang substantif juga harus memperhatikan konteks sosial masyarakat miskin, termasuk hambatan budaya, geografis, dan edukasional. Misalnya, masyarakat di daerah pedalaman sering menghadapi hambatan jarak dan transportasi untuk mengakses OBH. Oleh karena itu, pengembangan konsep bantuan hukum dapat dilakukan melalui model kolaboratif antara pemerintah daerah, OBH, perguruan tinggi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan multi-aktor ini dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum dan memperkuat integrasi antar lembaga dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Lebih jauh lagi, perubahan konsep layanan bantuan hukum juga dapat diarahkan pada pemanfaatan teknologi. Layanan hukum berbasis digital, seperti konsultasi hukum daring, penyuluhan hukum melalui media sosial, dan sistem pelaporan kasus berbasis aplikasi, dapat menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat yang tidak mampu datang langsung ke kantor bantuan hukum. Pemanfaatan teknologi ini harus memperhatikan kesenjangan digital di kalangan masyarakat miskin, sehingga perlu disertai dengan upaya pendampingan, penyediaan akses internet publik, dan integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pada akhirnya, pengembangan konsep layanan bantuan hukum harus diarahkan pada penguatan nilai keadilan substantif, bukan sekadar formal. Negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan layanan hukum gratis, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses, digunakan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Perubahan konsep layanan bantuan hukum harus berorientasi pada penghapusan hambatan struktural, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana memperluas akses keadilan. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya menjadi alat pendampingan di pengadilan, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang memperkuat posisi masyarakat miskin dalam sistem hukum.

### **3.2. Mekanisme Hubungan dan Pembagian Peran Yang Ideal Antara Pemerintah dan Profesi Advokat Dalam Upaya Penyediaan Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma (*pro bono*)**

Penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Agar mekanisme pemberian bantuan hukum berjalan secara efektif, diperlukan pembagian peran yang jelas antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan publik dan profesi advokat sebagai pelaksana layanan hukum. Kedua aktor ini memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam sistem hukum nasional. Hubungan yang ideal antara keduanya menuntut adanya kolaborasi, koordinasi, serta pembagian tanggung jawab yang proporsional untuk memastikan terpenuhinya hak

konstitusional warga negara atas bantuan hukum.

Secara normatif, kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin persamaan di hadapan hukum, serta lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum, mulai dari pembentukan regulasi, penyediaan anggaran, hingga sistem akreditasi lembaga bantuan hukum.<sup>10</sup> Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa bantuan hukum dapat diakses oleh masyarakat miskin melalui mekanisme yang terstruktur dan didukung oleh regulasi yang memadai.

Sementara itu, profesi advokat memegang peranan sebagai pelaksana teknis pemberian bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap advokat memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>11</sup> Kewajiban *pro bono* merupakan manifestasi dari nilai etik profesi advokat, yang menempatkan profesi advokat bukan hanya sebagai profesi komersial, tetapi juga sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial.

Pemerintah memiliki beberapa peran strategis. Pertama, pemerintah berfungsi sebagai regulator yang menetapkan kebijakan, standar, serta pedoman pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Peran ini mencakup penyusunan aturan yang mendukung pelaksanaan kewajiban *pro bono* oleh advokat, termasuk mekanisme pelaporan dan evaluasi. Kedua, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, yakni menyediakan pendanaan dan dukungan administratif kepada organisasi bantuan hukum (OBH) serta advokat.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 6–12.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1).



Pemerintah dapat memperkuat pelayanan pro bono melalui alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas OBH, serta penyediaan infrastruktur seperti pusat layanan hukum terpadu di tingkat daerah. Ketiga, pemerintah berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat dan OBH. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan pro bono tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat substantif bagi masyarakat miskin. Sistem pengawasan idealnya dilakukan secara transparan melalui laporan berkala, audit program, serta evaluasi kinerja lembaga bantuan hukum.<sup>12</sup>

Profesi advokat, baik yang bernaung di bawah organisasi advokat maupun yang bekerja secara independen, memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Peran advokat mencakup tiga hal. Pertama, advokat menjalankan kewajiban pro bono sebagai bagian dari etika profesi dan amanat undang-undang. Kewajiban ini mencakup pendampingan di pengadilan, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga advokasi kepentingan masyarakat miskin. Kedua, advokat memiliki peran sebagai pendidik hukum masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi hak-hak hukum, dan program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *legal empowerment* yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah hukum secara mandiri. Ketiga, advokat dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam advokasi kebijakan. Advokat dapat memberikan masukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan akses keadilan, serta berkolaborasi dalam memperbaiki sistem peradilan guna melindungi kelompok rentan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 43.

Hubungan ideal antara pemerintah dan profesi advokat dalam penyediaan bantuan hukum pro bono harus bersifat kolaboratif, berbasis kemitraan, dan dilandasi saling menghormati fungsi masing-masing. Mekanisme hubungan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan berikut:

1. Integrasi Sistem Pelayanan Bantuan Hukum

Pemerintah dan organisasi advokat perlu membangun sistem terpadu, misalnya melalui *national legal aid information system*, yang memungkinkan koordinasi antar lembaga dalam pendataan kasus, mekanisme pelaporan, serta monitoring pelaksanaan pro bono advokat. Sistem ini dapat memastikan bahwa program bantuan hukum berjalan transparan dan terukur.

2. Penguatan Skema Insentif dan Pengakuan Profesional

Untuk meningkatkan motivasi advokat dalam memberikan layanan pro bono, pemerintah dapat menyediakan insentif non-finansial seperti sertifikat penghargaan, kredit poin dalam akreditasi profesi, atau pengakuan dalam jenjang karier advokat. Organisasi advokat juga dapat mengatur porsi jam kerja pro bono sebagai bagian wajib dari pelaporan tahunan advokat.

3. Kolaborasi dalam Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi advokat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait bantuan hukum, termasuk pelatihan litigasi, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Profesi Advokat: Suatu Tinjauan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 67.

#### 4. Desentralisasi Layanan Bantuan Hukum

Untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, pemerintah dapat menggandeng advokat lokal dan OBH melalui program bantuan hukum keliling (*mobile legal aid*). Dengan demikian, akses masyarakat terhadap layanan hukum menjadi lebih merata dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

#### 5. Penegakan Etika Pro Bono oleh Organisasi Advokat

Organisasi advokat harus memastikan bahwa setiap anggotanya memenuhi kewajiban pro bono sesuai standar etik profesi. Pemerintah dapat memberikan ruang bagi organisasi advokat untuk mengatur mekanisme internal pengawasan, sementara pemerintah melakukan evaluasi makro melalui laporan tahunan.

Dengan adanya pembagian peran yang jelas dan mekanisme kemitraan yang kuat, hubungan antara pemerintah dan profesi advokat akan mampu menciptakan model pemberian bantuan hukum pro bono yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa enyediaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan bagian esensial dari pelaksanaan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Konsep layanan bantuan hukum yang berlaku saat ini masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek prosedural, substantif, maupun keterbatasan kelembagaan. Oleh karena itu, konsep tersebut perlu terus dikembangkan melalui penyederhanaan mekanisme akses, penguatan model pemberdayaan hukum, peningkatan kapasitas organisasi bantuan hukum, serta pemanfaatan teknologi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

Hubungan antara pemerintah dan profesi advokat memerlukan pembagian peran yang jelas dan sinergis. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, sedangkan advokat sebagai pelaksana utama layanan pro bono sekaligus agen pemberdayaan hukum masyarakat. Kolaborasi keduanya menjadi kunci keberhasilan penyediaan bantuan hukum gratis yang efektif. Penguatan mekanisme kerja sama, integrasi sistem layanan hukum, peningkatan kualitas advokat, serta perluasan akses layanan di daerah terpencil merupakan langkah strategis untuk mewujudkan bantuan hukum yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat ekonomi lemah.

Secara keseluruhan, keberhasilan penyelenggaraan bantuan hukum sangat bergantung pada komitmen negara, profesionalisme advokat, kecukupan sumber daya, dan keberlanjutan program. Dengan model layanan bantuan hukum yang diperbarui dan kerja sama kelembagaan yang ideal, akses keadilan dapat diwujudkan secara lebih merata dan substantif bagi seluruh warga negara, khususnya mereka yang berada dalam kondisi tidak mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2005). *Profesi advokat: Suatu tinjauan*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

- Lubis, T. M. (2008). *Catatan hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa saya mencintai negeri ini*. Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Widyadharma, I. R. (2010). *Profesional hukum dalam pemberian bantuan hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*. Elex Media Komputindo.
- Winarta, F. H. (n.d.). Paradigma bantuan hukum sekarang harus banting setir. Retrieved April 7, 2014, from <http://www.bantuan-hukum.com>

